



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di, RT.013, Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman diahulu tingga di RT.013, Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Lwb., tanggal 12 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Omesuri, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



██████████, tertanggal 18 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Hingalamamengi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai orang anak bernama

1. ██████████
2. ██████████

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tapi sejak bulan Juni tahun 2003 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, sehingga menyebabkan badan Penggugat merasa sakit, namun Penggugat tetap merasa sabar dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dialami oleh Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak punya pekerjaan tetap ;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat walapun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2005 saat Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Batam, namun sejak Tergugat berangkat dan tiba di Batam, Tergugat tidak memberikan kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2007 Penggugat pergi menyusul Tergugat di Batam dan ketika tiba di Batam, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keluarga Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami kekerasan fisik dari Tergugat, sehingga bulan Mei 2007 Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Dan Pada bulan September 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Januari 2008 Penggugat berusaha mencari Tergugat, antara lain dirumah orang tua Tergugat di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah hampir 9 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Satu lembar fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor:5313065905840001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 09-01-20113 atas nama Nuraini(penggugat) Fotocopy Kartu tanda Penduduk Tersebut bermaterai cukup dan telah di Negazelend oleh pejabat Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/05/V/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, tanggal 18 Mei 2003, bukti P.2;

3. Asli surat keterangan Ghaib Nomor: Ksr.474/07/HLM/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang isinya menerangkan bahwa Kaharudin A.Rahman adalah penduduk desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dan sejak bulan Juli 2005 yang lalu tidak diketahui alamatnya sampai sekarang keberadaannya. Surat tersebut bermaterai cukup dan di Negazelend oleh Kantor Pos Lewoleba P3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Aziz Ardiansyah bin Kahar Kadir, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan KSO pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan kepada Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu saksi sedang berada di Kupang;
- Bahwa saksi mendengar dari Tetangga dan keluarga tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hingalamamengi, kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat pada tahun 2006 atau sejak 2 tahun terakhir, karena saksi telah kembali kr



Lewoleba waktu itu saksi bertemu dengan Penggugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, karena waktu Tergugat merantau ke Batam;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama Ardian Aricandy dan Masbayu Alfadil Aditya;
- Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi, sekarang Penggugat hidup sendirian tanpa Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bekerja di Lembata pada tahun 2015, setiap minggu saksi pulang ke Kampung (desa Hingalamamengi) dan saksi tidak pernah melihat Tergugat, ketika saksi tanya kepada keluarga kata mereka Tergugat pergi sejak tahun 2008;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Husain mlsbah bin Misbah Malik , Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Desa Boleng RT.012 RW. 006, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang saksi ketahui dari informasi keluarga dan masyarakat yang ada di Boleng, karena saat mereka menikah saksi sedang pergi merantau;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Fatimah Damayanti (perempuan), Nur Latifah (perempuan), Jamilan Kurniawati (perempuan), 2 (dua) orang anak ikut bersama orang tua Penggugat di Larantuka dan 1 (satu) orang anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pulang dari rantau lalu pulang ke Boleng, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun pada saat ini Penggugat sudah tinggal sendiri di Mess Guru SD di Boleng;



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, muka merah, badan bau alkohol, dan bicaranya seperti orang mabuk;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan saksi melihat sendiri Tergugat sering jalan bersama dengan istri sirinya, dan sudah mempunyai tiga orang anak, karena istri sirinya tersebut juga orang Boleng;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah Tergugat suka kawin lagi secara siri juga kumpul kebo dengan wanita-wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal di Wajarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa saksi sebagai keluarga jauh tidak pernah menasihati Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan damai;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian dalam hal ini masuk dalam bidang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasni Bao (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Tapolangu RT.001, RW.001, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yasni Bao (Penggugat) dan Muhammad Jufri Ibrahim (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pengugat dan Tergugat berkualitas dan mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9, adalah fakta yang di lihat sendiri atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, 2, 3, 7, 8 dan 9, adalah fakta di lihat sendiri atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2002 sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- 2) Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Fatimah Damayanti



(perempuan), Nur Latifah (perempuan), Jamilan Kurniawati (perempuan), anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarganya;

3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah siri dan juga berselingkuh;

4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

2) Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menikah siri dan atau berselingkuh dengan wanita-wanita lain;

3) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang atau kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** tidak harus di tafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik *an sich*, tetapi harus di tafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama Pamannya padahal ada isterinya yang sah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan serta tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.320.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp.411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);